

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM ATAS PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENELITIAN DI KANTOR CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA BATAM)

LAILY WASHLIATI, TITIK AMINAH, AGUS TRIYANA

Fakultas Hukum, Universitas Batam

lailywashliati@univbatam.ac.id, titikaminah@univbatam.ac.id, triyana76@gmail.com

Abstract: *Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that: A marriage which is carried out outside Indonesia with two Indonesian citizens or an Indonesian citizen with a foreign national is legal if it is carried out according to the laws in force in the country. the country where the marriage was held for Indonesian citizens. However, in reality many mixed marriage couples from different countries do not register their marriages with the Civil Registry Office. The purpose of writing this journal is to find out the legal arrangements for mixed marriages of different countries that are not registered at the Civil Registry Office, and to find out the legal consequences, obstacles and efforts to implement mixed marriages of different countries that are not registered with the Civil Registry Office. The results of the study indicate that legal arrangements for mixed marriages of different countries that are not registered at the Civil Registry Office, namely mixed marriages have an obligation to register them at the Civil Registry Office to become the strongest evidence in determining a person's legal position and maintaining the rights of husband and wife in a marriage. marital bond. This obligation is shown from the existence of criminal sanctions regulated in Article 61 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The legal consequences of implementing mixed marriages in different countries that are not registered with the Civil Registry Office are legal consequences for the parties to mixed marriages, and legal consequences for children born from mixed marriages. Factors constraining the implementation of mixed marriages in different countries that are not registered are the difficulty in managing the legality in the implementation of mixed marriages, and the low legal awareness of the community towards the requirements that must be met in the implementation of mixed marriages in different countries. And efforts that can be made to overcome these obstacles are the need for legal assistance for mixed marriage couples, and the need to increase legal socialization for mixed marriages.*

Keywords: *Juridical Analysis, Mixed Marriage, Not Registered*

Abstrak: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia dengan dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan bagi warga negara Indonesia. Namun kenyataannya banyak pasangan perkawinan campuran beda negara yang tidak mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran beda negara yang tidak di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil, dan untuk mengetahui akibat hukum, faktor kendala dan upaya pelaksanaan perkawinan campuran beda negara yang tidak di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran beda negara yang tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil yaitu perkawinan campuran memiliki kewajiban untuk mendaftarkannya pada Kantor Catatan Sipil untuk menjadi alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang dan menjaga hak-hak suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan. Kewajiban itu ditunjukkan dari adanya sanksi pidana yang diatur pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum pelaksanaan perkawinan campuran beda negara yang tidak di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil yaitu

akibat hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran, dan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Faktor kendala pelaksanaan perkawinan campuran beda negara yang tidak di daftarkan yaitu kesulitan mengurus legalitas dalam pelaksanaan perkawinan campuran, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan campuran beda negara. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu perlu adanya pendampingan hukum bagi pasangan perkawinan campuran, dan perlu ditingkatkan sosialisasi hukum bagi perkawinan campuran.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perkawinan Campuran, Tidak Didaftarkan.

A. Pendahuluan

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa sistem perkawinan merupakan urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat- akibat perkawinan. Sesuai dengan kebersamaan sebagai ciri khas komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi) menjadi urusan bersama pula. Di era globalisasi dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam hukum perdata Internasional yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran.

Jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan campuran antara lain adalah perkenalan melalui internet, bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Pasal 80 KUHPerdata menegaskan: "Perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 81 KUHPerdata menyatakan: "Perkawinan secara agama harus dilaksanakan setelah perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil."

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia dengan dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlakudi negara dimana perkawinan itu dilangsungkan bagi warga negara Indonesiatidak melanggar ketentuan- ketentuan Undang-Undang ini dan pada Ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Dan fakta hukum atas pernikahan tersebut belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal mereka yaitu KUA Batam Kota.

Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 point c rumusan kamar agama butir 8 berbunyi Perkawinan bagi warga negara Indonesia diluar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satutahun, maka dapat diajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Berbagai masalah yang terjadi disini ialah bahwa Perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dialami oleh pasangan tersebut terdapat kendala diantaranya terkait persyaratan Administrasi untuk mendapatkan legalitas pernikahan dan tidak didaftarkan dikantor catatan sipil negara republik indonesia, sanksi terhadap perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 1974, Tahun 2013 dan motif dari pada kasus terjadinya perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

B. Metodologi Penulisan

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitianyuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*).⁶ Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Pengaturan Hukum Terhadap Perkawinan Campuran Beda Negara yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil

Perkawinan merupakan hal yang bersifat sakral dan sangat penting dalam masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dalam praktek dapat dilihat adanya bentuk perkawinan lain seperti perkawinan campuran, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Jadi pada intinya perkawinan perkawinan campuran apabila para pihak berbeda campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: 1) Seorang pria Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita Warga Negara Asing; dan 2) Seorang wanita Warga Negara Indonesia kawin dengan pria Warga Negara Asing. Pasal lain yang menyangkut perkawinan campuran terdapat pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara di hadapan Pejabat. Kemudian pada Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jenis dari perkawinan campuran tersebut hanya satu macam yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang bukan warga negara Indonesia. Dalam praktek yang sebenarnya perkawinan campuran itu juga terjadi antara orang yang berbeda agama, tetapi undang-undang ini tidak mengaturnya, sehingga hal ini menimbulkan silang pendapat antara para ahli tentang perkawinan campuran. Akta catatan sipil merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu karena dengan akta catatan sipil orang dapat dengan mudah memperoleh kapasitas akan kejadian-kejadian seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan pergantian nama. Hal ini sesuai dengan tujuan dari lembaga catatan sipil itu sendiri yaitu suatu lembaga yang memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya, selengkap-lengkapnyanya serta sejelas-jelasnya akan kejadian atau peristiwa atau kejadian sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti atau kepastian hukum tentang peristiwa atau kejadian tersebut.

Catatan sipil mengandung arti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatancatatan guna pembuktian status atauperistiwa-peristiwa penting bagi warga negara, atau dapat pula dikatakan bahwa lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan mencatat dalam suatu daftar tertentu peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi status keperdataan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian dengan maskut untuk dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Semua akta yang dikeluarkan oleh lembaga catatan sipil adalah akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya dan tidak dapat di ralat atau dibatalkan ataupun diperbaharui atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak. Dengan demikian akta catatan sipil tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan. Dan dalam lingkungan internasional pun, akta catatan sipil mendapat pengakuan yang sah.

Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Adapun kegiatan dari akta-akta yang dibuat di catatan sipil yang dapat dirasakan manfaatnya yaitu sebagai berikut: 1) Akta catatan sipil merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang; 2) Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna didepan hakim atau pengadilan; 3) Memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang kejadian- kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak; dan 4) Dari segi praktisnya akta-akta kelahiran pada khususnya dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam pengurusan paspor kewarganegaraan, Kartu Tanda Penduduk, keperluan sekolah, bekerja menentukan status waris dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran beda negara yang tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil jika dianalisis dengan menggunakan teori hukum positif yang dikemukakan oleh John Austin yaitu suatu hukum diperlukan adanya unsur, seorang penguasa (*Sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (*sanction*). Hal itu mengartikan bahwa pengaturan hukum sejatinya harus didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah.⁹ Maka dalam hal ini, perkawinan campuran memiliki kewajiban untuk mendaftarkannya pada Kantor Catatan Sipil untuk menjadi alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang dan menjaga hak-hak suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan. Kewajiban itu ditunjukkan dari adanya sanksi pidana yang diatur pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Akibat Hukum, Faktor Kendala dan Upaya Pelaksanaan Perkawinan Campuran Beda Negara Yang Tidak Di Daftarkan pada Kantor Catatan Sipil

Pada bagian ini akan dibahas dan dianalisis mengenai akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan campuran beda negara yang tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil yang terjadi di Kota Batam yaitu sebagai berikut: Akibat hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara implisit menyebutkan pihak yang melakukan perkawinan campuran secara tidak langsung telah menempatkan perempuan Indonesia sebagai pihak yang harus dirugikan dengan kehilangan kewarganegaraannya serta kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya. Bagi-bagi yang berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Akibat hukum perkawinan campuran beda negara yang tidak didaftarkan bagi seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing akan kehilangan kewarganegaraan Indonesiaannya, apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya berlangsung, menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Sejak satu tahun pernikahannya dengan Warga Negara Asing, maka perempuan Indonesia bisa menyatakan mengubah status kewarganegaraannya mengikuti suami atau tetap menjadi Warga Negara Indonesia. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri. Jika pasangan kawin campur tersebut tinggal di Negara suami atau istri, maka ada akibat yang timbul dari perbedaan kewarganegaraan tersebut, yaitu: 1) Hambatan imigrasi; 2) Status istri yang rentan sebagai imigran di negara suami; 3) Dalam masa apikasi sebagai permanen resident perempuan rentan terhadap kekerasan domestik dan sistem hukum yang tidak memihak; 4) Jika tinggal di negara istri, istri tidak dapat mensponsori suami; dan 5) Apabila karena satu hal suami dideptasi, anak secara otomatis akan ikut terdeportasi pula. hukum Indonesia tidak membolehkan kewarganegaraan ganda sehingga hukum di negara suami tidak dapat melindungi istri yang Warga Negara Indonesia. Sedangkan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah bila perempuan Warga Negara Asing menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia, maka setahun setelah pernikahan dapat mengajukan menjadi Warga Negara Indonesia asal melepas Warga Negara Asing-nya,

Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang dinanti dari setiap pasangan, karena salah satu tujuan dilakukan perkawinan tersebut adalah untuk melanjutkan atau mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan campuran anak juga merupakan pihak yang secara tidak langsung mendapatkan masalah, terlebih mengenai status kewarganegaraan dari si anak. Di dunia ini dikenal dua sistem atau asas penentuan kewarganegaraan, yaitu *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan) dan *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran). Peraturan kewarganegaraan Indonesia mengikuti garis keturunan ayah seperti yang dinyatakan bahwa secara otomatis anak yang lahir dari perkawinan antara perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing akan mengikuti ayahnya. Kecuali di negara ayah tidak dapat memberi kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran itu, sehingga mengakibatkan anak itu menjadi tidak mempunyai kewarganegaraan. Dalam hal ini si ibu dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar anak tersebut memperoleh kewarganegaraan mengikuti ibunya.

D. Penutup

Pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran beda negara yang tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil yaitu perkawinan campuran memiliki kewajiban untuk mendaftarkannya pada Kantor Catatan Sipil untuk menjadi alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang dan menjaga hak-hak suami istri dalam sebuah

ikatan perkawinan. Kewajiban itu ditunjukkan dari adanya sanksi pidana yang diatur pada Pasal 61 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum pelaksanaan perkawinan campuran beda negara yang tidak di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil yaitu akibat hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran, dan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Faktor kendala pelaksanaan perkawinan campuran beda negara yang tidak di daftarkan yaitu kesulitan mengurus legalitas dalam pelaksanaan perkawinan campuran, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan campuran beda negara. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu perlu adanya pendampingan hukum bagi pasangan perkawinan campuran, dan perlu ditingkatkan sosialisasi hukum bagi perkawinan campuran.

Daftar Pustaka

- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Dedi Santoso, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016
- Argyo Demartoto. *Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)*. Jurnal Analisa Sosiologi. 2015
- Hotman Siahaan, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Volume 17 Nomor 2. 2019
- Mahyuni, Yeni Anggraeini, *Pendaftaran Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Diluar Indonesia (Tinjauan Terhadap Pasal 56 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Badamai Law Journal, Vol. 5, September 2020
- Renti Friska Pangaribuan, Winda Fitri, *Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda)*, Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan), Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022
- Ws Sumargo, *Pernikahan itu sakral*, [http://wssumargo.orapada.com/2012/08/apa yang-diragukan-dalam-islam.html](http://wssumargo.orapada.com/2012/08/apa-yang-diragukan-dalam-islam.html), diakses pada 6 Oktober 2017
- Yearlina S, *Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Dari pasangan Suami Istri yang Berbeda Kewarganegaraan*. Tesis, Magister Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2017.